

No.: 008/JR-AK/2019

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth,

Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:29/KU.03.2-SPMK/19/Sek-Prov/IV/2019 tanggal 18 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175), dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas secara bersama kami sebut sebagai "**Peraturan Dana Kampanye**".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh partai politik dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

b. Pengelolaan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Pelaporan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

1. RKDK;
2. Saldo awal atau saldo pembukaan;
3. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
4. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK;
5. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
6. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Periode Pembukuan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

Kriteria yang terkait dengan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8), dan Lampiran I.C dan I.D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;

6. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
 7. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pelaporan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
 - b. Periode Pembukuan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian

Kriteria yang terkait dengan Pasal 43 ayat (6) dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

 1. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 2. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 3. Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
 4. Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan
 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Pelaporan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.
 - b. Periode Pembukuan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 49 ayat (6) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

Kriteria yang terkait dengan Pasal 53 dan Lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
 - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

d. Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang

Kriteria yang terkait dengan Pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- 2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
- 3) Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha non pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- 4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.
- 5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

Kriteria yang terkait dengan Pasal 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon

- pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- 2) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- f. Batasan Kesesuaian Sumbangan
- Kriteria yang terkait dengan Pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:
- Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini:
1. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang
- Kriteria yang terkait dengan Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:
- Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 2. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 3. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Pengeluaran Dana Kampanye
- Kriteria yang terkait dengan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut:
- 1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah

Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Bangka Tengah tanggal 29 April 2019.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukuan
 - 1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.
 - 4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

- b. Pengelolaan
Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Pelaporan
 - 1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
 - 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
 - 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
 - 4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
 - b. Periode Pembukuan
 - 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
 - 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian
 - 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah.
 - 2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - 3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Bangka Tengah terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pelaporan
Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
 - b. Periode Pembukuan
 - 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah.
 - 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian
 - 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah.
 - 2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Pelaporan
Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

- b. Periode Pembukuan
 - 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
 - 2) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian
 - 1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.
 - 2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
 - 1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
 - 3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan
 - 1) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
 - 2) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
 - 3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
 - 4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
- f. Batasan Kesesuaian Sumbangan
 - 1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
 - 2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
 - 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajiban transaksi yang berlaku secara umum.
 - 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
- g. Sumbangan yang Dilarang
 - 1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
 - 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- h. Pengeluaran Dana Kampanye
 - 1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
 - 2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.

- 3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
- 4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
- 5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
- 6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

Basis adanya Ketidapatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain Asersi No.1 "Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya". Pemeriksaan kami tidak menemukan adanya dokumen atas specimen tandatangan di Bank, dan juga surat konfirmasi yang kami kirimkan belum dapat balasan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidapatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KPU Kabupaten Bangka Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan



Jarot Triono, SE., MM., Ak., CA., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0603

25 Mei 2019